



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian Kerugian Daerah melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturannya di Daerah untuk dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika;
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Papua dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4578);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Badan Pengawasan Daerah / Inspektorat Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah / Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Badan/Dinas/Bagian Keuangan adalah Badan/Dinas/Bagian Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Mimika.
6. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Mimika.
7. Pengawasan Fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh BPK-RI, BPKP, ITJEN DEPDAGRI, Bawasda/Inspektorat Provinsi Papua dan Bawasda/Inspektorat Kabupaten Mimika.
8. Majelis Pertimbangan adalah Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
9. Bendahara adalah Bendahara uang dan/atau Bendahara Barang.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai BUMD/Pegawai Tidak Tetap.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik uang maupun barang) yang dapat menjadi kekayaan Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12. Barang Daerah adalah Asset Daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD serta perolehan lain yang sah termasuk barang-barang yang diserahkan penggunaannya kepada instansi / lembaga lain dan barang-barang yang dimiliki / dikuasai Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah yang berstatus Kekayaan Daerah.
13. Tuntutan Perbendaharaan, selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14. Tuntutan Ganti Rugi, selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian .

15. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang merugikan Keuangan dan Barang Daerah;
16. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku Kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
17. Kerugian Daerah adalah berkurangnya Kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendahara dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).
18. Sidang adalah pertemuan untuk mengambil putusan majelis pertimbangan yang secara khusus membahas kasus-kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
19. Rapat adalah pertemuan Anggota Majelis Pertimbangan atau Sekretaris Majelis Pertimbangan yang membahas tindak lanjut kasus - kasus tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban dan kesanggupan pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah disertai jaminan minimal yang sama dengan nilai kerugian daerah; dengan disertai jaminan minimal yang sama dengan nilai kerugian daerah, surat kuasa menjual jaminan dan surat kuasa pemotongan penghasilan.
21. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah berdasarkan Keputusan Bupati yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang dinyatakan terbukti bersalah menimbulkan kerugian daerah.
22. Keringanan Pembebanan adalah upaya Pegawai mencari keringanan pembayaran yang diajukan kepada Gubernur setelah diterbitkan penetapan pembebanan.
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Pencatatan adalah mencatat kerugian daerah yang proses TP-TGR-nya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya;
25. Bebas Mutlak adalah lepas dari tuntutan kerugian daerah terhadap pegawai/bendahara karena terbukti tidak bersalah.
26. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah, baik yang proses tuntutan ganti ruginya sementara ditangguhkan maupun yang tidak ditangguhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
27. Pembebasan adalah menghentikan tuntutan atas kerugian daerah baik seluruhnya ataupun sebagian.
28. Rehabilitasi adalah Keputusan untuk mengembalikan nama baik dari pegawai yang sebelumnya dikenakan TP-TGR dengan disertai dengan pencabutan kasus dari daftar kasus-kasus kerugian daerah.
29. Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional, selanjutnya disingkat LHP adalah laporan hasil pemeriksaan yang ditetapkan oleh instansi Pengawasan Fungsional.

BAB II
MAJELELIS PERTIMBANGAN
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR atas Kerugian Daerah, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Sebelum melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (4) Pengurusan administrasi Majelis Pertimbangan dilaksanakan oleh Kepala Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dibantu oleh Sekretariat Majelis.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan melakukan tugas secara *ex officio*.
- (2) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan menghadiri sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan.

Bagian Ketiga
Sidang dan Rapat

Pasal 4

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan berdasarkan bahan-bahan Sidang yang disiapkan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan memutuskan kasus-kasus Kerugian Daerah serta tindak lanjutnya.

Pasal 5

- (1) Majelis Pertimbangan dapat menyelenggarakan rapat sebelum pelaksanaan persidangan.
- (2) Majelis Pertimbangan dapat memanggil pegawai yang disangka/diduga menimbulkan Kerugian Daerah untuk diminta pejelasananya.
- (3) Majelis Pertimbangan dapat mendengar/meminta keterangan ahli dan/atau atasan langsung/pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangannya.

Bagian Keempat
Putusan Sidang

Pasal 6

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota.
- (2) Apabila Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat juga dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan pertimbangan Majelis.

Pasal 7

- (1) Putusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui 2/3 jumlah anggota yang hadir.
- (3) Hak pengambilan Putusan dalam sidang hanya dimiliki oleh Majelis Pertimbangan.
- (4) Putusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
SUMBER INFORMASI KERUGIAN DAERAH
Bagian Pertama
Laporan Unit Kerja

Pasal 8

- (1) Pimpinan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaporkan kepada Bupati apabila terjadi Kerugian Daerah di Instansinya.
- (2) Pimpinan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak melaporkan terjadinya Kerugian Daerah kepada Bupati dan/atau Majelis Pertimbangan dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Temuan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional

Pasal 9

- (1) Keterangan adanya Kerugian Daerah didasarkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.
- (2) Bupati setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Aparat Pengawas Fungsional yang nyata-nyata terjadi adanya Kerugian Daerah memerintahkan penyelesaian pengembalian Kerugian Daerah ke Majelis Pertimbangan.

- (3) Majelis Pertimbangan setelah mendapat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memproses tindak lanjutnya.

Bagian Keempat
Sumber Informasi Lainnya

Pasal 10

- (1) Bupati memerintahkan Kepala Badan Pengawasan/Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang berasal dari masyarakat, pemberitaan mass media dan informasi lainnya, dan apabila terbukti adanya Kerugian Daerah, penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada BAB IV Keputusan ini;

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Pertama
Penetapan Kerugian Daerah

Pasal 11

- (1) Majelis Pertimbangan melaporkan Putusan Sidang Majelis kepada Bupati;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan atas Putusan Sidang Majelis Pertimbangan dalam bentuk :
- a. Pembebanan;
 - b. Keringanan Pembebanan;
 - c. Hukuman Disiplin;
 - d. Pencatatan;
 - e. Penghapusan;
 - f. Pembebasan
 - g. Penyelesaian melalui instansi yang berwenang;
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pertimbangan menindak lanjuti hasil pelaksanaan sidang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyelesaian

Pasal 12

- (1) Bendahara atau Pegawai bukan bendahara yang terbukti bersalah wajib membuat dan menandatangani SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani Bendahara atau Pegawai bukan bendahara yang bersangkutan pada saat diproses pemeriksaan oleh Badan Pengawasan/Inspektorat Daerah dan dilampirkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat kuasa berupa pemotongan gaji/tunjangan penghasilan lain, dan barang jaminan pemilikan yang sah dilengkapi surat kuasa menjual dan diserahkan kepada Sekretariat Majelis Pertimbangan.

- (4) Apabila Bendahara atau Pegawai bukan bendahara yang terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani SKTJM berdasarkan hasil sidang, Majelis Pertimbangan menetapkan Putusan Pembebanan.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan cara damai baik pengembalian tunai atau angsuran.
- (2) Penyelesaian secara damai dengan pengembalian tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lunas apabila dilengkapi dengan bukti tanda setoran yang diterbitkan oleh Kantor Kas Daerah.
- (3) Berdasarkan bukti atau tanda setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan surat keterangan pelunasan.
- (4) Penyelesaian secara damai dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai jaminan minimal sama dengan jumlah kerugian yang dinyatakan dengan SKTJM.
- (5) Apabila penyelesaian secara damai tidak dapat dilaksanakan, maka ditempuh melalui TP atau TGR sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan eksekusi Keputusan Bupati dalam penyelesaian Kerugian Daerah diserahkan kepada Majelis Pertimbangan dan secara teknis ditindak lanjuti oleh Pimpinan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi kemacetan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 15

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Barang Daerah harus menggantinya dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembayaran tunai atau mencicil selambat – lambatnya dalam tempo 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM.
- (3) Penetapan perhitungan nilai Kerugian Barang Daerah didasarkan pada nilai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Penggantian kerugian dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai 3 tahun.

Bagian Keempat
Pembebanan

Pasal 16

- (1) Keputusan pembebanan diterbitkan berdasarkan Putusan Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan.

Bagian Kelima
Keringanan Pembebanan

Pasal 17

- (1) Pengajuan Keringanan Pembebanan sebagai pembelaan diri pegawai yang bersangkutan diajukan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Pembebanan diterima, dengan disertai semua bukti yang sah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan pembelaan diri, maka dianggap telah menerima Keputusan Pembebanan.
- (3) Permohonan permintaan keringanan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima atau ditolak berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Hukuman Disiplin

Pasal 18

- (1) Pegawai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan Kerugian Daerah dikenakan Hukuman Disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang dikenakan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melunasi jumlah dan/atau sisa Kerugian Daerah yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan

Pasal 19

- (1) Keputusan Pencatatan diterbitkan terhadap Bendahara dan Pegawai bukan bendahara apabila terbukti berdasarkan hukum :
 - a. Meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban;
 - b. Melarikan diri tanpa diketahui alamatnya dengan pasti;
 - c. Tidak melunasi angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan pembebanan dan tidak mampu membayar sisa angsuran yang ditetapkan.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan sesuai Keputusan Pembebanan atas permohonan pada Bupati dapat ditetapkan Keputusan Penghapusan.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, tidak menutup kemungkinan untuk sewaktu – waktu dapat ditagih apabila bendahara dan Pegawai bukan bendahara yang bersangkutan diketahui alamatnya dan layak ditagih.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan keputusan Pembebanan yang bersangkutan tidak layak untuk ditagih Kerugian Daerah tersebut dapat diterbitkan surat Keputusan Pembebasan.

Bagian Kedelapan
Pembebasan

Pasal 20

- (1) Bupati dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian Kerugian Daerah setelah mendapat usulan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Pembebasan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan apabila terbukti berdasarkan hukum :
 - a. Keputusan Pencatatan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);
 - b. Keputusan Penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Melalui Proses Peradilan

Pasal 21

- (1) Pegawai yang melakukan wanprestasi dari kewajiban mengembalikan Kerugian Daerah, upaya penyelesaian ditempuh melalui proses peradilan.
- (2) Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, maka proses selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (3) Keputusan Badan Peradilan untuk menghukum atau membebaskan pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP-TGR.

Bagian Kesepuluh
Penyetoran Kerugian Daerah

Pasal 22

- (1) Penyetoran Kerugian Daerah melalui Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Bukti Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawasan/Inspektorat Daerah dan Badan/Dinas/Bagian Keuangan.
- (3) Untuk penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari BUMD, setelah diterima Kantor Kas Daerah dipindahbukukan kepada Rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai setelah terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan kelebihan menyeter atau Barang Daerah ditemukan kembali.
- (2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat Rehabilitasi.
- (3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), tidak mencukupi nilai jumlah kerugian Daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai dengan SKTJM yang telah ditandatangani.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Kerugian Daerah yang telah diproses sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A
Pada tanggal, 8 Januari 2009

BUPATI MIMIKA *ms*


KLEMEN TINAL, SE.MM